



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN
FATAH PALEMBANG
DENGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT)**

NOMOR : B./09/UIN.09/UPP.00.9/12/2020
NOMOR :

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. H. Marsaid, MA
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang 30126
Telp. 0711-354668 Fax : 0711-356209

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Martodi HS, SH, MM
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih
Alamat : Jl. Lingkar Timur, Sukaraja, Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan 31115.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan nota kesepahaman dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia.
2. Sasaran nota kesepahaman ini adalah termanaftakannya sumberdaya, program, dan hasil litbang dan litkayasa serta tercapainya peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi Penyelenggaraan, Penyediaan/penggunaan sarana dan prasarana:

1. Pendidikan dan Pengajaran.
2. Penelitian.
3. Pengabdian Masyarakat.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** bekerjasama dalam hal sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki **PIHAK KEDUA**, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat melalui kerjasama serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan personalia serta pelaksana pengaturan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan dan sosialisasi, serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan program yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta).

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 nota kesepahaman ini akan diatur kemudian dan diruangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk nota kesepahaman tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Nota kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya nota kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

Nota kesepahaman ini secara khusus meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penyediaan/ Penggunaan sarana dan prasarana:

1. PIHAK PERTAMA dapat melakukan Kuliah Kerja Lapangan bagi Mahasiswa/i Fakultas Syariah dan UIN Raden Fatah Palembang di kantor Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.
2. PIHAK KEDUA secara bersama dengan PIHAK PERTAMA dapat melakukan Penelitian secara kolaboratif tentang Pengembangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia.
3. PIHAK KEDUA secara bersama dengan PIHAK PERTAMA dapat mempublikasikan hasil penelitian / Artikel Ilmiah melalui Jurnal Ilmiah "Nurani" sinta 3.
4. PIHAK PERTAMA secara bersama dengan PIHAK KEDUA dapat melakukan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya dalam bidang hukum positif dan hukum Islam.
5. PIHAK KEDUA dapat meminta PIHAK PERTAMA untuk menyiapkan Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan di kantor Dinas Perhubungan Kota Prabumulih dalam pembuatan Naskah Akademik Peraturan Daerah.

Pasal 7

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan nota kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang
Telp: 0711-354668, Fax: 0711-356209.

b. PIHAK KEDUA

Jl. Lingkar Timur, Sukaraja, Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan
31115.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam nota kesepahaman ini akan diatur dalam nota kesepahaman selanjutnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Naskah nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Ketika,


Drs. H. Marsaid, MA
NIP: 19620706 199003 1 004

PIHAK KEDUA

Dinas Perhubungan Kota Prabumulih
Kepala,


Martodi HS, SH., MM
NIP: 196806221998031002